



**PENETAPAN**

**Nomor 25:/Pdt.P/2023/PN Kis**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

**SAPRIANI**, Umur 45 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sei Barombang tanggal 30 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol GG Silau Lk VI Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Kis tanggal 3 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan izin perwalian untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21. M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur**:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan Alm Suami Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN** pada tanggal 17 Januari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 20 /20/I/2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kisaran Barat;

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm suami Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **DESY ANANDA PRATIWI**, Perempuan, Umur 20 Tahun;
2. **MAULIA AFRIANI**, Perempuan, Umur 15 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. NOOR YUDHA ABADI, Laki-laki, Umur 10 Tahun

Bahwa suami Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Surat kematian No. 47.3/15/1012/V/2017, tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan Lurah Tebing Kisaran;

Bahwa Alm Suami Pemohon yang bernama **BAHARUDDIN** ada meninggalkan waris sebanyak 4 (Empat) orang, masing-masing bernama :

1. **SAPRIANI (Pemohon)**
2. **DESY ANANDA PRATIWI,**
3. **MAULIA AFRIANI ,**
4. **NOOR YUDHA ABADI**

Bahwa selain memiliki 4 (Empat) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, alm **BAHARUDDIN** juga ada meninggal kan harta warisan peninggalan orang tua alm **BAHARUDDIN** berupa 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur** :

Bahwa untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak- anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama **MAULIA AFRIANI dan NOOR YUDHA ABADI** maka Pemohon ingin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah, akan tetapi tidak diperbolehkan karena Pemohon masih mempunyai 2 (dua) ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan izin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur**:

Bahwa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris No.470/465/1012/IX/2020 yang di keluarkan oleh lurah Tebing Kisaran diketahui camat Kota Kisaran Barat,

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan istri yang sah dari Alm **BAHARUDDIN** dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Alm **BAHARUDDIN**, dan juga sebagai wali Kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu **MAULIA AFRIANI dan NOOR YUDHA ABADI** sehinga secara hukum

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak untuk Mewakili anak-anak Pemohon Untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1(satu) bidang tanah tersebut :

Maka oleh karena itu sudah sepatasnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili ke 2 ( dua ) orang anaknya tersebut diatas dan memberi izin untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur:**

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari ke 2 (dua) orang anaknya tersebut diatas, maka Pemohon diberikan hak mewakili untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur:**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili dari ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama yaitu : **MAULIA AFRIANI dan NOOR YUDHA ABADI;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
  - Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur:**
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
  - Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Kis



125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur**:

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209197001780002 atas nama Sapriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209190606170006 atas nama Kepala Keluarga Sapriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 14 Juni 2017, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.982/KB/XII/2008 atas nama Maulia Afriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 24 Desember 2008, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.676/KB/VI/2007 atas nama Desy Ananda Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Juni 2007, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LU-16092013-0082 atas nama Noor Yudha Abadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 16 September 2013, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/1/2003 atas nama Baharuddin dan Sapriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat tanggal 17 Januari 2003, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan di Tebing Kisaran pada tanggal 24 Agustus 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dikeluarkan di Tebing Kisaran tanggal 24 Agustus 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/465/1012/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Kisaran pada bulan September 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/37/1012/X/2020 atas nama DTM. NUR yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2000 disebabkan karena sakit, yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Kisaran pada bulan Oktober 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/38/1012/X/2020 atas nama Siti yang meninggal dunia pada tanggal 2 April 2004, yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Kisaran pada bulan Oktober 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/15/1012/V/2017 atas nama Baharuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Kisaran tanggal 2 Mei 2017, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Rawiah Nasution sebagai pihak pertama dan Dtm Nur sebagai pihak kedua, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kisaran Kota, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/29/SK/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat tanggal 22 Juni 1987, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Gambar sebidang tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Asahan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: Kahar dan Purwanto yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Kahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Baharuddin pada tanggal 17 Januari 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Baharuddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desy Ananda Pratiwi, Maulia Afriani dan Noor Yudha Abadi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Baharuddin memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak Dtm.Nur;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maulia Afriani saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Noor Yudha Abadi saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili ke 2 (dua) orang anaknya untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut;

2. **Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Baharuddin pada tanggal 17 Januari 2003;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Baharuddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desy Ananda Pratiwi, Maulia Afriani dan Noor Yudha Abadi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Baharuddin memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak Dtm.Nur;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maulia Afriani saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Noor Yudha Abadi saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili ke 2 (dua) orang anaknya untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2, 3 dan poin 4 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili dari ke 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama yaitu : Maulia Afriani Dan Noor Yudha Abadi dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual/Mengagunkan atau Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak Dtm.Nur serta memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengagunkan atau Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak Dtm.Nur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-15 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : Kahar dan Purwanto;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Baharuddin pada tanggal 17 Januari 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Baharuddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desy Ananda Pratiwi, Maulia Afriani dan Noor Yudha Abadi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Baharuddin memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak Dtm.Nur;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maulia Afriani saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Noor Yudha Abadi saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili ke 2 (dua) orang anaknya untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Maulia Afriani Dan Noor Yudha Abadi belum mencapai umur 21 Tahun maka berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum perdata khususnya di hukum perjanjian (vide pasal 1330 KUH Perdata) maka orang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang belum dewasa dipandang tidak cakap membuat suatu perjanjian baik jual-beli, sewa menyewa, menghibahkan maupun perikatan lainnya;

Bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seyogianya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena dalam permohonan ini Maulia Afriani dan Noor Yudha Abadi merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku Ibu kandung sehingga permohonan ini dinilai patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan catatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili dari ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama yaitu : **MAULIA AFRIANI dan NOOR YUDHA ABADI**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
  - Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur**;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
  - Jln. Imam Bonjol No 84.A Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, seluas 125,21.M<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 34 /SKT/VI/1987 an. Pemegang hak **Dtm.Nur**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2023**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Buyung Hardi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Buyung Hardi, S.H.**

**Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan-----	Rp. 47.000,00
- PNPB Panggilan -----	Rp. 10.000,00
- Meterai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
Jumlah-----	Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2023/PN Kis